

**PENETAPAN TARIF MINIMAL HONORARIUM NOTARIS
UNTUK MENGHINDARI PERANG TARIF ANTAR
NOTARIS**

TESIS



Oleh :

WIDYA ISHWARA DANARDANA

NIM : 23101900161

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTANAGUNG
SEMARANG
2021**

**PENETAPAN TARIF MINIMAL HONORARIUM
NOTARIS UNTUK MENGHINDARI PERANG TARIF
ANTAR NOTARIS**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENETAPAN TARIF MINIMAL HONORARIUM NOTARIS UNTUK
MENGHINDARI PERANG TARIF ANTAR NOTARIS**


TESIS

OLEH:

WIDYA ISHWARA DANARDANA


NIM : 23101900161
PROGRAM STUDI : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing,


Dr. H. Maryanto, S.H M.H
NIDN.06029086301


Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Maryanto, S.H M.H
NIDN. 0629086301



**PENETAPAN TARIF MINIMAL HONORARIUM NOTARIS UNTUK
MENGHINDARI PERANG TARIF ANTAR NOTARIS**

TESIS

OLEH:

WIDYA ISHWARA DANARDANA

NIM : 23101900161
PROGRAM STUDI : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 11 Februari 2022
Dan Dinyatakan **Lulus**

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum
NIDN.0605036205

Anggota

Dr. H. Maryanto, S.H M.H
NIDN.06029086301

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H
NIDN.0631035702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Maryanto, S.H M.H
NIDN. 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : WIDYA ISHWARA DANARDANA

NIM : 23101900161

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa TESIS dengan judul :

“PENETAPAN TARIF MINIMAL HONORARIUM NOTARIS UNTUK MENGHINDARI PERANG TARIF ANTAR NOTARIS” adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Tesis ini terkandung cirri cirri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 Maret 2022

Yang menyatakan,



WIDYA ISHWARA DANARDANA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : WIDYA ISHWARA DANARDANA

NIM : 23101900161

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa TESIS dengan judul:

“ PENETAPAN TARIF MINIMAL HONORARIUM NOTARIS UNTUK MENGHINDARI PERANG TARIF ANTAR NOTARIS” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sangsi nya.

Semarang, 3 Maret 2022




WIDYA ISHWARA DANARDANA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	29
I. Jadwal Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	31
1. Pengertian Notaris.....	31
2. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta.....	38
3. Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta.....	48
4. Larangan Notaris dalam Pembuatan Akta.....	51
B. Tinjauan Mengenai Honorarium Notaris.....	52
C. Tinjauan Kode Etik Jabatan Notaris.....	58
1. Kode Etik Jabatan Notaris.....	58
2. Pengawasan dan Sanksi Jabatan Notaris.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium	

notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.....	74
1. Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris.....	75
2. Menurut Kode Etik Notaris.....	80
B. Formulasi Pengaturan Besar Minimal Honorarium yang Ideal Bagi Notaris.....	87
C. Sanksi bagi Notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium Notaris	94
BAB IV	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat

¹ Subekti dan Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 1868

² Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. hal. 449

menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).⁴ Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*).⁵ Pentingnya keberadaan Notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat adalah dalam kaitannya dengan kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek

³ Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hal. 8.

⁴ Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hal. 46

⁵ G.H.S. Lumban Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hal. 36

hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta.⁶

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) adalah merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan pedoman secara umum bagi Notaris dan didalamnya juga terdapat sanksi-sanksi yang tegas bagi oknum Notaris yang terbukti telah melanggar aturan tersebut. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berisi peraturan yang mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan Notaris, akta Notaris, minuta akta, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi Notaris, sanksi atas pelanggaran Notaris, kewenangan majelis pengawas untuk mengawasi terlaksananya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.⁷

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. hal. 7

⁷ Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. hal. 9

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 antara lain yaitu tentang penguatan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris, pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang, penyesuaian pengenaan saksi pada pasal tertentu, pembedaan terhadap isi akta baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat relatif, pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, penguatan dan penegasan Organisasi Notaris, penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik, serta penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Selain adanya UUN yang mengatur tentang pelaksanaan jabatan Notaris terdapat pula Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.⁸ Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya. Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang

⁸ Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. hal. 63

selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a memiliki arti bahwa Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan penetapan pemerintah (*Gouvernements Besluit*) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, yang berisikan tentang aturan perilaku setiap Notaris dan harus ditaati oleh setiap Notaris baik didalam maupun diluar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan sebagainya. Kode Etik Notaris juga membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya aturan-aturan yang tersebut dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik ini dirumuskan agar setiap Notaris dapat mengemban profesinya tetap dalam koridor

yang sebenarnya dan membantu penegakan hukum karena Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia.⁹

Dirumuskannya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan harapan agar pengemban profesi notaris mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.¹⁰ Pengemban Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.¹¹

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Keberadaan Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni Akta autentik tidak mendapatkan honor dari

⁹ Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama. hal. 151

¹⁰ Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama. hal. 162

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hal. 15

negara, oleh karena itu Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.¹² Notaris menerima honorarium dari masyarakat umum atas jasa dalam pembuatan Akta autentik. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan *success fee* diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.¹³

Honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap Akta dibuatnya, diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap Akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis sudah diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- (2) Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau

¹² Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal. 33

¹³ Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama. hal. 171

(3) Di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan Aktanya.

Dalam praktiknya penerapan honorarium antara Notaris satu dengan Notaris lain berbeda-beda, ada yang menerapkan besaran honorarium sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, namun banyak Notaris yang menerapkan di bawah standar ketentuan. Penetapan honorarium jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar rekan notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap notaris yang bersangkutan itu sendiri. Berbeda dengan apa yang diharapkan, seiring dengan berjalannya waktu dan banyak diminatnya profesi Notaris dari waktu ke waktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tidak lazim, hal ini membuat sebagian oknum Notaris tergiur untuk melenceng dari aturan-aturan yang ada. Tanpa disadari hal tersebut menimbulkan adanya persaingan dikalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan tersebut bahkan semakin menjurus kepada persaingan tidak sehat antar sesama Notaris agar oknum Notaris mendapatkan banyak klien. Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka turun ke pasar mendatangi

klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya.¹⁴

Salah satu penyebab timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya penetapan jasa tarif dibawah standar untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi dalam prakteknya terdapat oknum Notaris yang melakukan hal tersebut. Tarif/honor yang ditetapkan tersebut terlihat tidak wajar karena tarif tersebut merupakan tarif/honor yang sangat murah, jika dibandingkan dengan tarif/honor pada umumnya. Kesesuaian mengenai honorarium antar Notaris agar terjadi persaingan yang sehat dalam melaksanakan profesinya dalam membuat Akta autentik, akan tetapi dalam satu sisi menekankan segi pelayanan. Untuk itu dalam hal seperti ini perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap penerapan honorarium Notaris.¹⁵ Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari profesi Notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah

¹⁴ Abdul Manan, Abu Tamrin, M Nuzul Wibawa. (2019). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris*. *Journal of Legal Research* Vol 55 No 3. Hal. 56.

¹⁵ Imam Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat. (2019). *Akibat Hukum terhadap pelanggaran atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*. *Res Judicata* Vol 2 No 1.

melanggar undang-undang jabatannya serta kode etik dan sumpah jabatannya yang mewajibkan setiap Notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris.¹⁶

Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dikarenakan Notaris adalah perorangan yang menyediakan dan memberikan jasa dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat, Notaris berhak memungut honor dari pekerjaannya. Penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar yang dilakukan oleh beberapa oknum Notaris sebagaimana disebutkan diatas dapat dikaitkan dengan persaingan usaha tidak sehat karena jelas menyalahi aturan mengenai honorarium yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris.

Berdasarkan hal ini diketahui pentingnya adanya penetapan tarif minimal honorarium notaris untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris yang lain karena ada sebagian Notaris yang tetap berpegang teguh pada aturan Undang-undang dan Kode Etik Notaris terutama dalam perang tarif honorarium, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris Untuk Menghindari Perang Tarif Antar Notaris”**.

¹⁶ Nindy Putri, dan Paramita Prananingtyas. (2019). *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif Di Antara Notaris Kota Balikpapan*. *Notarius* Vol 12 No 1. Hal. 135.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan pengaturan terkait dengan besaran honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana Formulasi Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris ?
3. Bagaimana sanksi bagi notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan pengaturan terkait dengan besaran honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
2. Menganalisis Formulasi pengaturan besaran minimal honorarium Notaris.
3. Menganalisis dan mengetahui sanksi bagi notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapai bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum notariat mengenai tarif honorarium notaris.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan Negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum notariat mengenai tarif honorarium notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Penetapan Tarif Minimal

Pengertian penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atay cara atau perbuatan menetapkan. Pengertian lainnya adalah pelaksanaan suatu janji dan kewajiban.¹⁷ Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Pengertian tarif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu harga satuan jasa atau aturan pungutan atas jasa tertentu.¹⁸ Pengertian minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.00

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tarif>, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.00

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/minimal>, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.00

2. Notaris

Jabatan atau profesi notaris merupakan jabatan yang mulia karena bermodalkan kepercayaan penuh yang kemudian bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak yang bersangkutan (klien) termasuk kepada organisasi profesi.²⁰ Profesi notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari pada notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seseorang yang memegang jabatan atau profesi seorang notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi notaris.²¹

Untuk menjaga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik maka seorang notaris harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang mengatur jabatan notaris, yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Inilah yang menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris tentang bagaimana harus bertindak dan bersikap kepada klien maupun terhadap rekan profesi atau notaris lainnya, serta pada masyarakat pada umumnya. Profesi notaris diharapkan mampu menjalankan profesinya dalam norma hukum yang berlaku dan melangkah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di jalan yang benar tidak melanggar

²⁰ Ismail Saleh. (1993). *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris se-Indonesia. Bandung. hal. 19

²¹ Abdul Ghofur Anshori, (2009). *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hal.15-16

aturan tersebut. Sehingga fungsi dari pada profesi notaris sebagai salah satu profesi yang memberikan bantuan hukum guna menyelesaikan sengketa dan ikut berperan dalam penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik. Maka disini profesi seorang notaris tidak diperkenankan memihak masing-masing penghadap agar terjadi keadilan dan menjelaskan akibat-akibat hukum apa yang diperoleh atas perjanjian yang dibuat para penghadap. Profesi notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasnya membuat akta tidak mendapatkan honor dari Negara, oleh karena itu notaris berhak menerima honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada para penghadap atau/ *klien* sesuai dengan kewenangannya.

3. Honorarium Notaris

Honorarium notaris adalah *fee* yang dibayarkan kepada notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan.²² Notaris dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atau/ *klien* atas jasa hukum yang diberikan dalam membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya membuat akta otentik dan mempunyai suatu dasar hukum yang jelas. Dasar hukum dari pada pengenaan honorarium atau imbalan kepada para penghadap atau/ *klien* adalah berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36. Hal ini dikarenakan tidak semua akta yang dibuat oleh notaris bernilai

²² Adrian Djuani. (2014). *Kode Etik Notaris*. Bandung: Laras. Hal. 219

ekonomis, sebagai contoh akta yang tidak bernilai ekonomis antara lain akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf, akta pendirian rumah ibadah sehingga honorarium mengacu pada akta yang dibuat dengan memiliki nilai ekonomis.²³

Dalam penentuan honorarium notaris mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga didasarkan pada Kode Etik Notaris yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan atau peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi yang menaungi profesi notaris. Besaran honorarium di masing-masing wilayah kerja tentunya berbeda, ini merupakan suatu perbedaan yang pasti terjadi dalam profesi notaris, besaran honorarium ada yang diatas harga standar maupun dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan (I.N.I).²⁴ Pengembangan profesi notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan diatas, sehingga notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud. Sebagai bagian dari administrasi kantor notaris, protokol notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan. Protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus tetap dijaga, disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun juga termasuk ketika notaris pemilik protokol tersebut dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya baik karena cuti, pensiun, ataupun meninggal dunia.

²³ I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati. (2020). *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1 No 2. Hal. 370.

²⁴ Ghansham Anand. (2014). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher. hal. 124

Dalam hal notaris pemilik protokol tidak dapat menjalankan jabatannya, protokol notaris diserahkan kepada notaris pengganti, pejabat sementara notaris ataupun notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditunjuk oleh majelis pengawas.²⁵

Pemegang protokol notaris berperan penting dalam hal terdapat pihak-pihak yang berkepentingan memerlukan salinan akta dari minuta akta yang termasuk dalam protokol notaris yang disimpannya. Protokol yang diserahkan kepada notaris pemegang protokol dapat dengan mudah dicari walaupun pemilik protokol sudah tidak lagi menjabat sebagai notaris sehingga tetap dapat membantu memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu pemegang protokol sudah seharusnya menjaga protokol yang diserahkan kepadanya.²⁶ Pembuatan salinan akta oleh pemegang protokol ini dalam prakteknya seringkali dimintakan imbalan jasa atau honorarium oleh pemegang protokol tersebut. Pada dasarnya jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur dan untuk itu berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya. Honorarium atau penghargaan tersebut diperoleh dari masyarakat yang memakai jasanya. Honorarium atas jasa hukum yang diberikan notaris diatur dalam UUJN secara umum dan peraturan perundang-undangan lainnya secara spesifik. Khususnya

²⁵ Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama. hal. 108-109

²⁶ Liliana Tedjosaputro. (1995). *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta: Bigraf. hal. 86.

dalam penetapan besaran honorarium notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, terjadinya penetapan besaran honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium notaris.

Jumlah notaris yang semakin tidak terkendali khususnya di kota-kota besar, meskipun terdapat suatu batasan jumlah notaris dalam suatu wilayah. Pada kondisi yang demikian ini memungkinkan klien lebih percaya dengan notaris yang telah dikenalnya dalam pembuatan akta, sehingga menjadikan notaris lain yang kurang dikenal menjadi kekurangan klien. Hal ini memunculkan suatu persaingan dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat, yang semata-mata untuk mendapatkan klien dengan menurunkan honorarium dari yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Dalam beberapa kasus bahkan ada notaris yang membanting honor dan memberikan pendapat negatif terhadap rekan sejawatnya hanya untuk mendapatkan Hak Konsesi akta disebuah perusahaan. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prakteknya banyak notaris yang menentukan jumlah yang berbeda. Dalam menentukan jumlah honorarium atau imbalan atas jasanya, notaris biasanya memakai dasar-dasar pertimbangannya tersendiri yang pada akhirnya akan bersifat subjektif. Hal ini pada akhirnya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum khususnya bagi masyarakat dan bahkan dapat merugikan pihak masyarakat dan juga sesama rekan notaris. Walaupun hal tersebut sama-

²⁷ Vennie Yunita Laytno, I Ketut Rai Setiabudhi. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris, *Acta Comitatus* Vol 4 No 1. hal 23

sama berpedoman pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penetapan yang didasarkan pertimbangan ekonomis dan sosiologis yang berbeda-beda antara wilayah kerja notaris yang satu dengan yang lainnya, maka disinilah terjadi perbedaan penetapan minimal besaran honorarium Notaris. Adanya perbedaan penentuan jumlah honorarium ini terjadi pada dasarnya karena ketentuan dalam perundang-undangan yang kurang tegas. Kurang tegas disini dapat diartikan tidak adanya daya paksa sehingga para notaris yang tidak menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan tidak akan mendapatkan akibat hukum. Selain itu, pengawasan terhadap penentuan jumlah honorarium yang terbatas juga turut berkontribusi terhadap perbedaan jumlah honorarium yang dimintakan oleh masing-masing notaris.

Permintaan honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat yang memakai jasa notaris.

F. Kerangka Teori

4. Teori Kepastian Hukum

Kerangka Teori merupakan pernyataan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi. Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²⁸ Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Teori

²⁸ Soemardi. (2010). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia. hal. 225

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

Teori kepastian hukum dikemukakan pertama kali oleh Kelsen. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

²⁹ Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hal.59

³⁰ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika. hal 77

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi

³¹ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. hal.158

³² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 385

³³ Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal.23

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁵

5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

³⁴ Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Jakarta: Gunung Agung. hal. 82-83

³⁵ Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Jakarta: Gunung Agung. hal. 95

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³⁷

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen dapat dibagi sebagai pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁸

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban

³⁶ Hans Kelsen. (2007). *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia. hal. 81

³⁷ Hans Kelsen. (2007), *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia. hal. 82

³⁸ Hans Kelsen. (2007), *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia. hal. 82-84

politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.³⁹

Dalam penyelenggaraan suatu profesi, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁴⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian; tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*); tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

³⁹ HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 337

⁴⁰ Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta. hal 48

mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁴¹

Pemahaman teoritik yang penulis ketengahkan akan digunakan untuk mengkaji tentang hukum positif yang berlaku yaitu tentang kepastian hukum mengenai tanggung jawab Notaris terhadap penentuan tarif minimal honorarium, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan pelaksanaan tarif minimal honorarium notaris.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaanyang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴²

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴³ Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. (2011). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hal. 503

⁴² Soerjono Soekanto. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hal.43

⁴³ Soerjono Soekanto. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hal. 6

fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Langkah langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis sosiologis*, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁴⁴Khususnya masalah penetapan tarif minimal honorarium notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perubahan status dan keabsahannya. Sedangkan analitis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang proses perubahan status tersebut, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. hal.10

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder.

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Melakukan wawancara dan observasi kepada notaris, perwakilan INI dan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) mengenai pentingnya pengaturan tarif minimal honorarium notaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu

⁴⁵ Erry Agus Priyono, 2003. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang:UNDIP, Hlm. 10

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - e) Kode Etik Notaris
 - f) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tarif minimal honorarium notaris.
 - b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah tarif minimal honorarium notaris.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek dalam penelitian tesis ini adalah data yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris.
- b. Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah pengaturan tarif minimal honorarium notaris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang urgensi pengaturan tarif minimal honorarium notaris.
- b. Studi kasus yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mengamati proses administratif akta notaris dalam pengaturan tarif minimal honorarium notaris dan melakukan wawancara secara struktur, maksudnya menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada notaris dan perwakilan INI, khususnya yang menyangkut tentang pengaturan tarif minimal honorarium notaris.

6. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris saat ini, usulan tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris dan sanksi bagi notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium notaris. Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka / Tinjauan Teoritik

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang notaris, honorarium notaris, pengawasan notaris, dan ketentuan sanksi dalam undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini yang terdiri dari tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris saat ini, usulan tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris dan sanksi bagi notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium notaris.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris saat ini, usulan tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris dan sanksi bagi notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium notaris.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis serta formulasi tata laksana pengaturan tarif minimal honorarium notaris.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pedoman waktu sebagai berikut

No	Kegiatan/Materi	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021
1	Persiapan penelitian	■			
2	Pembuatan proposal	■	■		
3	Ujian Proposal dan perbaikan		■		
4	Pengumpulan data			■	
5	Analisis data			■	
6	Penyusunan laporan tesis			■	
7	Seminar Hasil				■
8	Ujian tesis				■
9	Perbaikan laporan dan penggandaan				■



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁹¹

Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai *Public Official*, Notaris adalah pejabat umum. Selain itu, Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris*

⁹¹ Dody Radjasa Waluyo. (2001). *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor). hal. 63

*Ambt in Indonesie*⁹² dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum.⁹³

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa⁹⁴

De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: Notaris adalah

⁹² G. H. S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. hal. 5

⁹³ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. (1995). Cetakan XXV. Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 397

⁹⁴ G. H. S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. hal. 31

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

- a. pejabat umum.
- b. berwenang membuat akta.
- c. Otentik.
- d. ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁹⁵

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan

⁹⁵ Habib Adjie. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama. hal. 27

pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁹⁶ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹ Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

⁹⁶ Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hal. 159

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.⁹⁷

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: *de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris

⁹⁷ Habib Adjie. (2004). *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II. hal. 32

sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.⁹⁸ *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*. Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.⁹⁹

Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Menurut Habib Adjie:¹⁰⁰

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang

⁹⁸ Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal. 80

⁹⁹ S. Wojowasito. (1990). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hal. 80

¹⁰⁰ Habib Adjie. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama. hal. 31-32

pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan:

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum

wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai Pejabat umum.

2. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta

Notaris merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta otentik.¹⁰¹

Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.¹⁰² Contohnya akta pendirian perseroan terbatas, maupun berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pendirian Yayasan, persekutuan komanditer (CV), dan lain sebagainya.

¹⁰¹ Liliana Tedjosaputro. (1995). *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. hal. 84

¹⁰² Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung : Mandar Maju. hal. 22

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.¹⁰³ Contohnya adalah akta perjanjian jual beli, kredit, sewa menyewa, perjanjian hibah, akta wasiat, akta kuasa, dan lain sebagainya.

Perkembangan jabatan Notaris di dalam masyarakat modern tidaklah mungkin diwujudkan sekedar selaku Notaris yang apatis, namun harus menjalankan fungsi aktif dengan dilatarbelakangi kehendak agar para pihak melaksanakan dan memenuhi kontrak sebagaimana sejak semula dimaksudkan dan disepakati oleh para pihak. Van Mourik menyatakan bahwa¹⁰⁴

“fungsi seorang Notaris dalam masyarakat modern tidaklah mungkin seperti yang tidak pernah terwujudkan, yakni sekedar penulis pasif yang tidak memiliki kehendak sendiri dan dalam kedudukan demikian membiarkan terjadinya pemerkosaan hukum serta ketidakadilan.” Pengembangan praktik Notariat dalam kehidupan di Indonesia sudah selayaknya mengembangkan diri dan melakukan pendalaman, khususnya berkenaan dengan hukum dan sekaligus ditujukan dalam upaya mencegah timbulnya sengketa di antara para pihak yang terkait.²³

¹⁰³ Herlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal. 257

¹⁰⁴ Van Mourik M. J. A, dalam Herlien Budiono. hal. 261

Notaris sangat berperan dalam persentuhan antara perundang-undangan dan dunia hukum, sosial, dan ekonomi praktikal. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) bertanggungjawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press. hal. 13-14

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pemuatan akta itu.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat (4) hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan

bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah

propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (*onbevoegd*) untuk membuat akta otentik, yaitu:

- 1) Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU).
- 2) Selama Notaris diberhentikan sementara (*skorsing*); maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa *skorsing*nya berakhir.
- 3) Selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik).
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (saksi dalam pembuatan akta otentik minimal dua orang).

Kemudian, kewenangan Notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:¹⁰⁶

a. Kewenangan Umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai

Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

¹⁰⁶ Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama. hal. 78.

- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,³² sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.³³ Sepanjang suatu akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:¹⁰⁷

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

¹⁰⁷ Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama. hal. 81-82

- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk *in Originali*, yaitu akta:

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Keterangan kepemilikan; atau
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *In Originali*.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Berdasar dari Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang dikemudian hari atau dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud Batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik

ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang). Sebenarnya kalau ingin menambah kewenangan Notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan undang-undang saja, karena hal tersebut telah cukup dalam kewenangan umum Notaris, tapi bisa juga dilakukan, yaitu untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris, contohnya dalam pendirian partai politik wajib dibuat dalam akta Notaris.

3. Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta

Dalam menjalankan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris memiliki kewajiban – kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebagai berikut :¹⁰⁸

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris
 - c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - d. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain.
 - f. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - i. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat kepusat daftar wasiat

¹⁰⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hokum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakaan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - n. Menerima calon magang Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
 - 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pension,
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai,
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. Akta keterangan kepemilikan
 - e. Akta kuasa
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
 - 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata – kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
 - 5) Akta in original yang berisi kuasa yang belum di isi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan menteri.

- 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- 9) Ketentuan dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi, berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dengan hormat
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf j, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur dan tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang dan tidak menggunakan perantara – perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan Media Massa yang bersifat promosi. Nilai yang dapat

ditarik dari Pasal ini adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (obyektivitas).¹⁰⁹

4. Larangan Notaris dalam Pembuatan Akta

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan – batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh)hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap jabatan sebagai penjabat pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai penjabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- h. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- i. Menjadi Notaris pengganti .

Sebagai pejabat umum yang di berikan kepercayaan mengemban sebagai tugas Negara, Notaris tidak bias menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Oleh karenanya untuk menghindari hal – hal yang dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun masyarakat pada umumnya, seorang Notaris harus

¹⁰⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 88

patuh dan taat terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.¹¹⁰

B. Tinjauan Mengenai Honorarium Notaris

Honorarium berasal dari kata latin Honor yang artinya Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan Notaris.¹¹¹ Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga honorarium itu berarti imbalan atas jasa yang diterima oleh pekerja profesi dan ketentuannya telah diatur melalui suatu regulasi hukum. Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan.

Honorarium ini hak notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris.

¹¹⁰ Teguh Pambudi. (2004). "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi" ,Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. hal. 15

¹¹¹ Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. (Mandur Madju, Bandung. hal. 37

Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan atas jasa notaris dalam hal pembuatan akta autentik telah diatur didalam ketentuan honorarium Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 36 dan 37, Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris contohnya adalah: akta pendirian yayasan; akta pendirian sekolah; akta tanah wakaf; akta pendirian rumah ibadah; atau akta pendirian rumah sakit. Bila dilihat pengaturan mengenai honorarium dalam pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut; disana terlihat bahwa Undang-Undang hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris.¹¹²

Pertimbangan-pertimbangan subjektif dari notaris, bahkan ada yang menganggap bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut cukup besar, sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan secara langsung. Habib Adjie mengatakan:

“Dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, relatif besar jika dilihat dari nilainya, honorarium yang diperoleh oleh notaris lebih besar yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dibandingkan dengan standart yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing kota sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut”.

Oleh karena besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sementara klien banyak yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan

¹¹² Komar Andasmita. (1991). *Notaris I : Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat. Bandung,. hal. 94

honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan tanpa melihat aspek lainnya. Kebiasaan yang dilakukan dikalangan notaris yaitu ada negosiasi untuk menentukan tarif yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain ketentuan ekonomis yang ditentukan mulai dari 1% sampai dengan 2,5% pemungutan honor juga didasarkan pada nilai sosiologis dari suatu transaksi. Karena tidak semua transaksi yang dilayani oleh notaris mengandung nilai ekonomis. Ada juga klien yang mengurus perusahaan dan atau transaksi yang memiliki nilai sosiologis lebih besar, Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Suatu contoh akta mengenai panti asuhan atau akta mengenai tempat ibadah, serta yang mempunyai manfaat bagi suatu negara, sifatnya meringankan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai sosiologis dari transaksi pada dasarnya adalah melihat kemanfaatan suatu perbuatan terhadap kemanusiaan dan atau manfaat bagi Negara. Apabila perbuatan tersebut mengandung manfaat seperti

disebutkan di atas, maka biaya honornya lebih rendah dari transaksi yang tidak mengandung manfaat bagi kemanusiaan dan manfaat bagi Negara.¹¹³

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai honorarium hanya dalam satu pasal saja dan mengatur mengenai standar honorarium atas jasa yang diberikannya, akan tetapi penetapan tarif jasa notaris baik dibawah maupun diatas standar yang telah ditetapkan secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Besaran honorarium di masing-masing wilayah kerja tentunya berbeda, ini merupakan suatu perbedaan yang pasti terjadi dalam profesi Pasal 3 ayat 13 notaris, besaran honorarium ada yang diatas harga standar maupun dibawah harga standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan INI. Pengemban profesi notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan diatas, sehingga notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud. Khususnya dalam penetapan besaran honorarium notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Terjadinya penetapan besaran honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium notaris. Jumlah notaris yang semakin tidak terkendali khususnya di kota-kota

¹¹³ Habib Adjie, (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Mandur Madju, Bandung. hal. 56

besar, meskipun terdapat suatu batasan jumlah notaris dalam suatu wilayah.¹¹⁴

Walaupun hal tersebut sama-sama berpedoman pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penetapan yang didasarkan pertimbangan ekonomis dan sosiologis yang berbeda-beda antara wilayah kerja notaris yang satu dengan yang lainnya, maka disinilah terjadi perbedaan penetapan minimal besaran honorarium Notaris. Pada dasarnya honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan notaris, meskipun demikian penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin besar pencantuman nilai nominal pada akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak. Terkait dengan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap, Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan batasan tertinggi. Honorarium merupakan hak daripada notaris sebagai imbalan atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada kliennya.

Penetapan honorarium bagi notaris dapat dilihat dari latar belakang akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya. Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan akta yang memiliki nilai sosial. Semakin tinggi nilai ekonomis suatu akta akan mempengaruhi nilai honorarium. Perbedaan nilai ekonomis dan sosial terhadap akta akan sangat mempengaruhi penafsiran notaris yang satu dengan yang lainnya dalam

¹¹⁴ Sahat Hmt. (2019). *Notaris dan Hukum Indonesia*. Jala Permata Aksara, Jakarta. hal..44

menetapkan honorarium. Pengaturan mengenai honorarium juga tercantum dalam beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai tarif maksimal yang boleh ditetapkan oleh Notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur mengenai tarif minimal yang boleh ditetapkan dalam dalam suatu transaksi.

Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk menetapkan tarif dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (14) bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Hal ini berarti bahwa perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium notaris. Selain pasal tersebut dalam Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai honorarium, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (10) bahwa “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan”. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan tarif yang lebih rendah.¹¹⁵

¹¹⁵ Sahat Hmt. (2019). *Notaris dan Hukum Indonesia*. Jala Permata Aksara, Jakarta. hal. 45

C. Tinjauan Kode Etik Jabatan Notaris

1. Kode Etik Jabatan Notaris

Menurut pedoman etika dari Masyarakat Filsafat Indonesia (INI), mereka adalah prinsip-prinsip etika yang didirikan oleh asosiasi yang efektif dari semua anggota asosiasi, serta orang lain yang memegang posisi dan melakukan tugas mereka dalam posisi dan kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris berisi materi tentang kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi, dan materi-materi ini akan terbukti dicabut oleh notaris etis, kecuali bahwa kode etik itu juga diatur proses penerapan pedoman etika.¹¹⁶ Etika itu sendiri berasal dari kata "*ethos*" dalam bahasa Yunani, yang berarti moralitas atau peradaban. Kode Etik adalah prosedur untuk aturan perilaku manusia yang terkait dengan norma atau perilaku manusia, baik dan buruk. Menurut Soekanto arti dari etika, itu adalah:¹¹⁷

- a. Mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas ataupun nilai yang terkandung dalam moral/akhlak;
- c. Nilai tentang sesuatu apakah benar atau salah dimana dianut dalam suatu golongan tertentu dalam masyarakat umum.

Sudarmanto memberikan pengertian tentang etika, yakni:¹¹⁸

- a. Nilai-Nilai serta nilai moral yang dianut oleh seseorang maupun sekelompok orang di dalam masyarakat untuk mengatur perilaku mereka.
- b. Etika juga termasuk dalam kumpulan asas maupun nilai moral.

¹¹⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal.194

¹¹⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 12

¹¹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal.13

- c. Etika juga bisa diartikan sebagai ilmu mengenai pemilahan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk.

Moralitas adalah kumpulan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang relevan dengan norma-norma kehidupan sosial, dan sering dianggap sebagai pendekatan moral sebagai kode perilaku dan oleh karena itu akan selalu berbeda di komunitas atau organisasi tertentu, yang akan beradaptasi dengan kondisi dan budaya masyarakat. Komunitas atau organisasi itu. Dalam etimologi, moralitas diartikan sebagai moralitas nilai dan norma, dan mereka menjadi panduan manusia atau kelompok yang mengatur perilaku mereka.¹¹⁹

Moralitas yang terkait dengan moralitas, integritas, dan perilaku tercermin dalam hati nurani seseorang, yaitu kesadaran yang diekspresikan ketika seseorang menjawab sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, baik atau buruk, moral atau tidak bermoral, dan nilai adalah sebuah fenomena. Dinyatakan dalam hubungan antara baik dan buruk, benar dan salah.¹²⁰ Maka nilai yang dicampur akan menghasilkan apa yang disebut budaya, sehingga budaya masing-masing masyarakat akan bervariasi sesuai dengan nilai hidup di komunitas ini. Budaya inilah yang akan menciptakan moralitas dan mentalitas dalam setiap orang. Makna perbuatan baik dan perbuatan baik, baik benar atau salah, moralitas perilaku manusia layak mendapat kepastian. Pengaruh faktor keluarga, lingkungan, pendidikan dan masyarakat, berdasarkan pada budaya "campuran" atau nilai-nilai dan

¹¹⁹ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003), hlm.15

¹²⁰ Herlien Budiono. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung. hal. 29

moralitas (doktrin) pada baik yang diterima secara umum baik buruknya perilaku, sikap, kewajiban.

Secara umum, banyak etika profesional muncul karena dua alasan.¹²¹ Pertama, profesi etika bertindak sebagai mekanisme organisasi mengendalikan kinerja para anggotanya, dan kemudian memperbaiki perilaku anggota jika dianggap tidak etis. Kedua, peran etika profesional adalah mengoordinasikan hubungan antara kolega profesional. Etika pertama disebut hukuman, dan etika kedua disebut konsolidasi. Etika punitif adalah etika yang ingin menggabungkan metode dan konsekuensi yang cenderung membela kepentingan eksternal, yang cenderung menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi anggota. Mereka percaya bahwa profesional harus dicurigai karena mereka dapat menyalahgunakan keahlian mereka untuk mencari kepentingan mereka sendiri, yang akan merusak citra profesional.

Kode Etik dalam pengertian materiil adalah norma atau peraturan praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan sikap dan pengambilan keputusan tentang hal-hal mendasar dari nilai-nilai dan standar perilaku orang yang dianggap baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. dirumuskan secara independen, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesional Notaris. Kode Etik Notaris adalah semua aturan moral yang ditentukan oleh asosiasi Notaris berdasarkan keputusan kongres asosiasi yang mengatur hal itu dan yang

¹²¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008). Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 197

berlaku untuk dan harus dipatuhi oleh masing-masing dan semua anggota asosiasi yang melaksanakan tugas Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu satunya organisasi profesi notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode etik dalam pembahasan ini adalah Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI yang berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga). Kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia antara lain:

- a. “Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pegabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.
- i. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

- n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta salaing memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya.
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD / ART Ikatan Notaris Indonesia.”

Selain kewajiban moral notaris selain tugasnya, ada juga etis dan pengecualian. Untuk memenuhi tugas niat baik menjadi pegawai negeri sipil, profesional harus menyesuaikan pengetahuan profesional mereka dengan mematuhi pedoman industri etis. Keberadaan kode etik dimaksudkan untuk memungkinkan profesi beroperasi ke arah etika / martabat, motivasi dan pengetahuan dan keterampilan, dan secara wajar dan kritis menalar dan mempertahankan nilai-nilai moral. Untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan komisioning hukum dan sosial dari kantor notaris, secara umum, keberadaan ketentuan hukum mengenai pengawasan kantor adalah tepat, karena secara hukum ditentukan ketika peraturan tersebut diberlakukan, tetapi juga sangat Hukum pelayan di berbagai bidang.

Menurut pedoman etika, kepercayaan publik terhadap profesi bisa diperkuat karena setiap klien dapat memastikan bahwa kepentingannya dilindungi. Etika profesional juga penting sebagai alat kontrol sosial. Agar etika berfungsi dengan baik, setidaknya dua syarat harus dipenuhi.

Pertama-tama, kode_etik harus diproduksi oleh profesi itu sendiri. Jika Kode Etik diperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga lain dari atas, Kode Etik tidak akan efektif karena tidak akan terinspirasi oleh cita-cita dan nilai-nilai kehidupan di dunia profesional. Kedua, etika agar bekerja dengan baik dan terus dipantau dan diimplementasikan.

Status pejabat publik notaris sebagai salah satu organ negara Sejumlah tugas dan wewenang Negara disahkan dalam bentuk tugas, kewajiban, dan wewenang untuk melayani publik di bidang yang beradab. Posisi yang dipegang oleh notaris adalah status kepercayaan yang disyaratkan oleh hukum dan masyarakat, dan di mana annotary bertanggung jawab untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya sambil menganut moralitas, martabat, dan martabat tertinggi, jika hal ini diabaikan, komunitas layanan publik. Catatan antar harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan ketika melakukan posisinya. Selain etika profesional, integritas dan etika adalah syarat yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Oleh karena itu, notaris harus selalu melakukan tugasnya sesuai dengan norma-norma etika yang ditetapkan oleh Konferensi Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005. Konvensi ini mengatur penerapan hukum notaris moral dan kepatuhan terhadap kewajiban dan notaris tahun 2004. UU No. 30 tentang posisi notaris harus diperhatikan. Catatan antar harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan ketika melakukan posisinya. Selain tanggung

jawab etika profesi, ada integritas dan moral adalah kondisi yang diperlukan bahwa good is harus dimiliki oleh notaris.

Oleh karena itu, notaris harus selalu melakukan tugasnya sesuai dengan norma etika yang ditetapkan oleh Konferensi Notaris Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, yang menetapkan kewajiban dan Notaris dalam penerapan Undang-Undang Notaris Moral dan kepatuhan dengan 2004. UU No. 30 tentang posisi notaris harus diperhatikan. Hubungan antara Kode Etik itu sendiri dan Undang-Undang No. 30 tentang kedudukan notaris adalah bahwa kode etik adalah kumpulan prinsip-prinsip etika yang berlaku dan harus diperhatikan oleh setiap anggota dan semua orang di Asosiasi. Mereka yang memegang posisi sebagai notaris, termasuk pejabat dan notaris, terutama menggantikan notaris dan notaris. Sanksi terhadap pelanggaran internal anggota Komite Kehormatan yang melanggar sanksi notaris ditegakkan secara eksternal oleh anggota Dewan Pengawas, sementara organisasi publik notaris, Asosiasi Notaris Indonesia (INI), bertindak sebagai anggota Forum Notaris di mana ia berperan dan mempengaruhi dalam membimbing perilaku dalam hal mengamati nilai-nilai etika.¹²²

2. Pengawasan dan Sanksi Jabatan Notaris

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sarana penegakan hukum itu, disamping

¹²² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 209

pengawasan adalah sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak, itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan efektifitas dari hukum tersebut.¹²³

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

¹²³ Hans Kelsen. (2011). *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan VII. Bandung, Nusa Media. hal. 39

Tujuan dari Majelis Pengawas Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemernitah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹²⁴ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu Pasal 67 ayat 1-3 yang berbunyi:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - e. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - f. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - g. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama

¹²⁴ G.H.S. Lumban Tobing, (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hal. 301

Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.¹²⁵

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Sebagaimana yang terdapat pada point Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/Dosen dari fakultas hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

¹²⁵ Habib Adjie. (2014). Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal.173.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Sementara pada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Pusat diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN). Mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada Undang-Undang jabatan Notaris memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan

Notaris.¹²⁶ Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:¹²⁷

- a. Pengawasan preventif;
- b. Pengawasan represif;
- c. Pembinaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam Pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.¹²⁸ Majelis Pengawas Notaris secara umum juga mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang- Undang jabatan Notaris). Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:¹²⁹

¹²⁶ Habib Adjie. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 172

¹²⁷ Habib Adjie. (2010). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung, PT. Refika Aditama. hal. 17

¹²⁸ Habib Adjie. (2010). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama. hal. 18

¹²⁹ Habib Adjie. (2010). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama. hal. 19

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- e. Pemberhentian dengan hormat;
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan merupakan bagian dari salah satu alat pelengkap perkumpulan suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris;

memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).¹³⁰

Dalam posisi hukum seorang notaris, paragraf 82 (1) menyatakan bahwa "publik notaris dibentuk dalam sebuah notaris". Satu-satunya organisasi dan badan hukum yang diakui adalah Asosiasi Notaris Indonesia (INI), yang didirikan pada 1 Juli 1908 dan diakui sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 9 tanggal 5 September 1908, dan didasarkan pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Disetujui oleh Keputusan C2 No 22 tanggal 23 Januari 1995. Pada tahun 1995, Nomor 28 Addisi No. 1 / P-1995 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995. Sebagai organisasi profesional, obligasi Notaris Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas, kualitas dan kualitas etika, dan selalu mematuhi kode etik publik notaris untuk melayani masyarakat dan selalu mengikuti etika profesional, dan hukum legislatif umum UU No. 30 tahun 2004 adalah Yayasan. Diharapkan bahwa organisasi yang tidak terorganisir akan memungkinkan para profesional untuk tetap profesional dalam memenuhi posisi mereka. Sebagai organisasi profesional yang selalu memperhatikan dan menjadi identitas utamanya, ia selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, kualitas yang baik dan integritas moral, dan selalu menjaga keluhuran warganya berdasarkan etika profesional.

¹³⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 199-200

Perhimpunan Notaris adalah badan notaris yang disebutkan dalam UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang memberi wewenang kepada suatu organisasi untuk diwakili. Publik notaris bertemu dengan publik notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 (1), dan notaris mengumpulkannya dalam wadah organisasi.

“Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum. Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”

Dewan Kehormatan adalah seperangkat peralatan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan notaris, mereka sangat bersertifikat dan loyal kepada asosiasi, memiliki kepribadian yang baik, bijaksana dan bijaksana, dan dapat menjadi cikong dan administrator yang ditunjuk pada saat yang sama Teladan para anggota. Dewan Kehormatan memiliki hak untuk memeriksa pelanggaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangannya dan bertanggung jawab untuk.¹³¹


- a. “Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

¹³¹ Hadi Setia Tunggal. (2006). *Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan mahkamah Kontitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*. Jakarta, Harvarindo. Hal. 57

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat interal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.”

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹³²

- a. “Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.”



¹³² Ikatan Notaris Indonesia. (2006). *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hal. 123

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan orang perorangan (individu), organisasi profesi Notaris, masyarakat pada umumnya dan Negara, karena profesi Notaris berhubungan langsung dengan seluruhnya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk berhati – hati dalam setiap tindakannya. Tindakan yang salah dari notaris tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri, namun dapat merugikan organisasi profesi Notaris, Masyarakat dan Negara.

Notaris selama menjalankan tugasnya, meskipun diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, tetapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah atau uang pension dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan selama menjalankan profesi Notaris.¹³³

Sebagai suatu profesi, Notaris terikat dan tunduk kepada peraturan perundang – undangan dan aturan lainnya. Paling tidak ada dua yang menjadi dasar penetapan besaran honorarium, yaitu undang – undang

¹³³ Habib, Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari*. Bandung : Rafika Aditama. hal. 108

Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Honorarium ini hak Notaris, yang artinya orang yang membutuhkan jasa Notaris wajib membayar honorarium Notaris, meskipun demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma – cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada Notaris. Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan atas jasa Notaris dalam hal pembuatan akta autentik telah diatur didalam ketentuan honorarium Undang – Undang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 36 dan Pasal 37, Pasal 36 ayat (4), bahwa akata yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris. Contohnya adalah akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Bila dilihat pengaturan mengenai honorarium dalam pasal 36 Undang – Undang hanya mengatur mengenai tariff maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak di terima oleh setiap Notaris.¹³⁴ Notaris wajib memberikan tindakan hukum yang sama, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak aka nada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium maupun yang cuma – cuma.

1. Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris

Kewajiban Notaris di sebutkan secara khusus dan terperinci di dalam bunyi pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n.

¹³⁴ Harlien, Budiono.. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*. Bandung ; Citra Aditya Bakti. hal. 166

Sedangkan hak Notaris adalah mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, berupa honorarium atau fee. Honor yang diterima oleh notaris setelah melaksanakan tugasnya.

Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma – cuma kepada orang yang tidak mampu , sesuai yang di atur di pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris.¹³⁵ Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.

Menurut Habib Adjie, bebrapa hal yang menjadikan alasan Notaris memberikan jasanya untuk membuat akta, yaitu :¹³⁶

- a) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, berhalangan karena fisik.
- b) Apabila Notaris tidak ada karena cuti, karena sebab yang sah.
- c) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaanya tidak bisa melayani orang lain.
- d) Apabila surat – surat yang di perlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepa Notaris.

¹³⁵ Sari, D. A. P. (2016). *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014)*.

¹³⁶ Habib, Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari*. Bandung : Rafika Aditama. hal. 52

- e) Apabila penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g) Apabila pihak – pihak yang menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa, tidak di kuasanya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang di kehendaki oleh mereka.
- h) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar hukum atau melanggar sumpahnya.

Hubungan antara Kode Etik dengan Undang – Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap Notaris itu sendiri. Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum selain itu harus tunduk pada Undang – Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada Kode Etik Profesi serta bertanggungjawab kepada masyarakat yang di layaninya, organisasi profesi Notaris, maupun Negara.

Dengan adanya hubungan ini , maka Notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya sebagai seorang Notaris, selain itu

dapat di kenal sebagai sanksi moril, dapat ditegur atau dapat di pecat dari jabatannya sebagai Notaris.¹³⁷

Notaris berhak memungut honorarium atau imbalan berupa uang, yang besarnya telah disebutkan dalam bunyi Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang di berikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris di dasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat.
- 3) Nilai ekonomis sebagaimana di maksud ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - i. Sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen).
 - ii. Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai besar 1,5% (satu koma lima persen).
 - iii. Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan Para Pihak, akan tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang di buat kan aktanya.
 - iv. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

¹³⁷ Fuady, Munir. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung : Citra Adititya Bakti. hal. 87

Jika melihat ketentuan diatas, honorarium minimal yang di terima oleh Notaris dari jasanya dalam membuat akta otentik, sebenarnya tidak ditentukan secara tertulis dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Namun, tidak semua Notaris menetapkan pungutan honor sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris. Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris adalah merupakan satu - satunya pasal di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi “ besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya’. Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis itu sulit, karena notaris sulit, karena notaris sulit menentukan nilai sosiologis dari akta yang di buatnya.

Pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan tanpa melihat aspek lainnya. Kebiasaan yang dilakukan

di kalangan Notaris yaitu ada negoisasi untuk menentukan tariff yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Menurut Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris ditetapkan pada Januari 2005, yang dibuat oleh Ikatan Noataris Indonesia, di Bandung. Kode Etik Notaris, dibuat agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki etika sesuai dengan Kode Etik Notaris yang telah di buat. Hal tersebut sangat penting dalam menjaga sikap dan tingkah laku Notaris. Kata “Etika” secara etimologi berasal dari kata Yunani “Ethos”. Pengertian harafiah “Etika” dimaknai sebagai “Adat Kebiasaan”, “Watak”, atau “Kelakuan Manusia”, tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari - hari, kata “Etika” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harfiah.¹³⁸

Berdasarkan pengertian etika yang telah dirumuskan dalam kamus besar Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan bahwa pengertian etika yaitu :

1. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral.
2. Nilai – nilai dan norma – norma moral yang di pegang oleh seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

¹³⁸ Refik, Issa, Beekum. (2004). Etika Bisnis Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 3

3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk¹³⁹

Secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individu dan etika sosial.¹⁴⁰ Etika umum membahas tentang prinsip – prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab dan peranan suara hati. Etika khusus menerapkan prinsip – prinsip dasar dari moral itu pada masing – masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus adalah bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu di tata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia.¹⁴¹

Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa peraturan yang harus di pegang oleh seorang Notaris selain Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu :¹⁴²

1) Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada :

- a) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar, dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.

¹³⁹ E.Y, Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Religius)*. Jakarta : Stora Grafika. hal. 12

¹⁴⁰ Franz, Magnis, Suseno. (1987). *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal. 13

¹⁴¹ C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, (2006). *Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha. hal. 4

¹⁴² Abdul, Kadir, Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Adytia Bakti. hal. 50

- b) Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
 - c) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik didalam maupun di luar tugas jabatannya.
- 2) Dalam menjalankan tugas, Notaris harus :
- a) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
 - b) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang di tetapkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- 3) Hubungan Notaris dengan klien harus berdasarkan :
- a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik – baiknya.
 - b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - c) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- 4) Notaris dengan sesame rekan notaris, haruslah :
- a) Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.

- b) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesame.
- c) Saling menjaga dan membela kehormatan dan korp Notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong secara konstruktif.

Keberadaan Notaris ditengah kehidupan masyarakat keberadaannya sangat penting. Notaris memberi jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkup pembuatan akta otentik. Akta ontetik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari seseorang Notaris sehingga akta otentik itu dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di kehidupan masyarakat.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris, harus mampu memberikan jasanya di bidang kenotariatan secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan Notaris. Karena seorang Notaris harus lebih peka, adil, jujur dan transparan dalam pembuatan akta agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta ontetik tersebut.

Penetapan Organisasi Notaris adalah Kode Etik mengenai batas nilai minimum honorarium jasa Notaris memang bukan peraturan perundang – undangan dan tidak termasuk dalam hierarkhi perundang

– undangan, Akan tetapi mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) B.W. yang menentukan : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak menyetujui mengenal bentuk dan isi dari perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Besaran minimal honorarium didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan dan analisis terhadap faktor ekonomis dan sosial dari suatu perbuatan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik seorang Notaris harus melalui beberapa tahapan. Notaris disumpah atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing – masing, Selesai disumpah atau mengucapkan janji, bahwa Notaris telah dipercaya amanat dari undang – undang Jabatan Notaris untuk menjalankan tugas dan wewenang jabatan sebagai Notaris.¹⁴³

Salah satu yang menjadi problem diantara Notaris adalah penerapan minimal besaran honorarium, dijumpai perbedaan dalam menerapkan besaran honorarium diantara Notaris. Seperti keterangan yang diperoleh dari seorang Notaris, penerapan honorarium terlalu murah hal tersebut merupakan pelanggaran etika. Dalam prakteknya Notaris pasti menerapkan besaran honorarium berbeda – beda

¹⁴³ Habib, Adjie (A). (2008). “Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)” dalam Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal. 5

dikenakan tiap Notaris mempunyai kebutuhan sendiri – sendiri, misalnya : Notaris perlu membayar gaji pegawainya, Notaris yang masih menyewa kantor perlu untuk membayar rumah yang digunakan untuk berkantor, tiap – tiap Notaris pun dalam penerapan minimal besaran honorarium berbeda sesuai dengan kebutuhan masing – masing Notaris, oleh karena itu, sangat penting adanya ketentuan yang seragam mengenal besaran minimal honorarium bagi Notaris.

Honorarium merupakan bagaian dari profesi otaris. Oleh sebab itu, honorarium menunjang kinerja Notaris agar tetap professional. Penentuan standart tarif akan sangat membantu menjaga profesionalitas Notaris. Namun apabila Notaris melanggar ketentuan baik Undang – undang Jabatan Notaris. Apabila Notaris melanggar ketentuan baik Undang – Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam menetapkan besaran minimal honorarium diatur dalam Kode Etik, namun keberadaan Kode Etik mengikat seperti Undang – Undang Jabatan Notaris. Agar tetap professional serta menjaga kehormatan dan keluhuran Notaris, maka dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapat pengawasan dari pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawasan Notaris.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Tertera dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67

Pengaturan mengenai honorarium Notaris juga di atur didalam Kode Etik Notaris di dalam bunyi Pasal 3 ayat (13) mengenai :

“ Kewajiban Notaris yaitu Notaris berkewajiban melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang di tetapkan oleh perkumpulan.”

Selain itu didalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat 10 juga diatur mengenai Larangan Notaris yaitu berbunyi :

“ Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah (minimal) dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan.”

Berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas, maka jelas bahwa Kode Etik Notaris yaitu memberikan sebuah pelayan kepada masyarakat dengan baik, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu hal – hal yang perlu diketahui oleh klien. Salah satu perilaku baik adalah memberikan informasi seputar biaya pelayanan tertentu yang di inginkan oleh klien. Notaris tidak boleh menetapkan harga sepihak.

Besaran minimal honorarium didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan dan analisis terhadap factor ekonomis dan social dari suatu perbuatan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik seorang Notaris harus melalui beberapa tahapan. Notaris disumpah atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing – masing. Setelah selesai disumpah atau mengucapkan janji terbayang sudah, bahwa Notaris telah dipercaya mengemban amanat dari undang-undang

Jabatan Notaris untuk menjalankan tugas dan wewenangnya jabatan sebagai notaris.¹⁴⁵

B. Formulasi Pengaturan Besar Minimal Honorarium yang Ideal Bagi Notaris

Dalam praktiknya, Notaris dapat menimbulkan persaingan tidak jujur diantara sesama Notaris, dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah dari kesepakatan Notaris atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium Notaris tersebut dilakukan oleh oknum Notaris dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen yang artinya Notaris menetapkan tarif jasa, dibawah standart langsung pada klien yang menggunakan jasanya secara langsung, bias juga dengan cara Notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi – instansi tertentu, yaitu kerjasama dengan pihak bank, developer, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi – instansi lainnya.

Kerjasama Notaris dengan berbagai pihak, terlebih dahulu atas penawaran kerjasama kerjasama yang diajukan oleh Notaris kepada instansi yang bersangkutan dengan mengajukan surat penawaran perjanjian kerja sama mengenai jasa – jasa Notaris dalam pembuatan akta otentik. Didalam perjanjian tersebut menentukan hal apa saja yang menjadi pekerjaan dari

¹⁴⁵ Habib Adjie (A), “Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)” dalam Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT, Bandung : Citra Aditya Bakti. hal. 5

Notaris tersebut, berapa lama jangka waktu penyelesaian pembuatan akta, serta berapa honor atau fee yang akan diterima oleh seorang Notaris dalam setiap akta yang dibuatnya untuk kepentingan instansi tersebut.

Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan jasa Notaris dalam hal pembuatan suatu akta otentik diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris , bahwa :

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang di berikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris di dasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat.
3. Nilai ekonomis sebagaimana di maksud ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen).
 - b. Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai besar 1,5% (satu koma lima persen).
 - c. Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan Para Pihak, akan tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang di buat kan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditetukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan satu – satunya pasal di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang

diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris di dasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jika mempergunakan kata, maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari seip akta yang dibuat oleh Notaris. Secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Pasal 36 ayat (2) adalah kurang tepat , karena dirumuskan “ Besar honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akt yang dibuatnya.” Berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai , yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologis, tentu sangat menyulitkan Notaris dan tidak jelas rumusnya berapa persen nili ekonomis serta berapa persen nila sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium Notaris. Rumus yang digunakan : “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya”, didalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris, contohnya akta pendirian yayasan , akta tanah wakaf, akta pendirian rumah badah, akta pendiria sekolah atau akta pendirian rumah sakit. Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris bahwa :

“ Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagaimana Notaris dilarang melakukan usaha – usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesame Notaris.”

Kode etik bertujuan mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antara Notaris. Hal tersebut sangatlah penting untuk dibuat aturn yang tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa Notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan setiap Notaris dalam menetapkan tarif terendah, yang ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar ercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama, agar terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara Notaris satu dengan Notaris yang lain. Masyarakat bias membandingkan Notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidk jujur, akan tetapi penetapan tarif minimum tersebut dengan pengecualian terhadap orang – orang miskin yang tidak mampu, agar semua masyarakat dapat diperlakukan sama dimuka hokum dan dapat menggunakan jasa Notaris.

Pasal 1338 ayat (1) B.W. yang menenentukan : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjin tersebu pada dasarnya mengikat para pihak yang membuat sepanjang para pihak menyetujui mengenai bentuk dari penjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penetapan peraturan organisasi Notaris, pada setiap regional masing – masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa Notaris, sehingga keadilan bagi Notaris dalam menerima tarif jasa Notaris. Dalam peraturan organisasi,

dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standart tarif minimum jasa Notaris yang berlaku di tiap regional.

Dalam prakteknya, honorarium rendah yang diterima oleh seorang Notaris adalah hasil negoisasi antara Notaris dengan klien. Hal ini sebenarnya sah saja, tetapi sepertinya kurang pantas. Oleh sebab itu jasa profesi seorang Notaris diperlakukan seperti barang dagangan, sehingga harga yang dibayar adalah hasil dari tawar menawar. Pada dasarnya Notaris yang mengembalikan daftar pernyataan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memenuhi peraturan yang ada, tetapi masalahnya menurut mereka aturan yang ada kurang jelas dan tidak mempunyai ketegasan. Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 soal honorarium juga diatur dalam pasal 36, yaitu :¹⁴⁶

- Ayat (1) Notaris berhak menerima honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- Ayat (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Daftar mengenai penetapan besaran minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris atau PPAT yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) daerah Semarang :

¹⁴⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tabel 1. Daftar Penetapan Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris Atau PPAT

No Urut	Jenis Akta	Tarif Minimum
1	PK/PH sebesar 1% dari nilai hitung	Rp. 250.000,00
2	Fiduciair (1%)	Rp. 250.000,00
3	Cessie	Rp. 250.000,00
4	Borgtoch / Corporate Guarantee	Rp. 250.000,00
5	Subrogasi, Novasi, Kompensasi 1%	Rp. 400.000,00
6	Surat Kuasa membebani hak tanggungan	Rp. 200.000,00
7	Usaha dagang	Rp. 250.000,00
8	Firma	Rp. 250.000,00
9	C.V.	Rp. 350.000,00
10	Perubahan C.V (bukan take over)	Rp. 300.000,00
11	Perubahan C.V (take over)	Rp. 300.000,00
12	Pembubaran C.V	Rp. 350.000,00
13	Pendirian cabang C.V	Rp. 250.000,00
14	Penunjukan kepala cabang dan kuasa	Rp. 250.000,00
15	Peningkatan C.V ke P.T (1% MD)	Rp. 1.500.000,00
16	P.T. bisa 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,00
17	P.T. PMA/PMDN 1% dari modal dasar	Rp. 1.500.000,00
18	Perubahan P.T (seluruh isi akta)	Rp. 1.000.000,00
19	Perubahan P.T (beberapa pasal)	Rp. 500.000,00
20	Yayasan/Asosiasi/Perkumpulan	Rp. 250.000,00
21	Perjanjian kerja sama 1%	Rp. 500.000,00
22	Perjanjian sewa menyewa 1%	Rp. 250.000,00

23	Pelepasan hak (1/2%)	Rp. 250.000,00
24	Surat kuasa menjual	Rp. 250.000,00
25	Perjanjian/Ikatan Jual Beli (1/2%)	Rp. 250.000,00
26	Perjanjian pengosongan	Rp. 250.000,00
27	Surat kuasa direksi (Proyek)	Rp. 250.000,00
28	Surat keterangan hak waris	Rp. 1.000.000,00
29	Pembagian waris (1/2%)	Rp. 500.000,00
30	Wasiat	Rp. 500.000,00
31	Perdamaian (1/2%)	Rp. 750.000,00
32	Adopsi	Rp. 500.000,00
33	Perjanjian kawin	Rp. 500.000,00
34	Protes non pembayaran	Rp. 500.000,00
35	Protes non akseptasi	Rp. 500.000,00
36	Legalisasi	Rp. 150.000,00
37	Warmerking PPAT	Rp. 750.000,00
38	APHT ¼ % dari nilai tanggungan	Rp. 250.000,00
39	SKMHT	Rp. 200.000,00
40	Akta jual beli (1/2%)	Rp. 300.000,00
41	Akta hibah (1/2%)	Rp. 300.000,00
42	Akta tukar menukar	Rp. 500.000,00

Aturan tersebut sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi sayangnya hanya diberlakukan sebagai pedoman, yang tidak mempunyai daya paksa dan ataupun sanksi yang tegas bila melanggar. Dengan demikian ada Notaris yang tidak melaksanakan aturan tersebut, dengan menarik honorarium yang lebih

rendah akan mendapatkan sanksi yang tegas dari sekorsing atau pemberhentian sementara waktu ataupun denda yang cukup besar nilainya.

Kesimpulan dari table diatas, bahwa penetapan besaran minimal honorarium Notaris yang ditetapkan oleh organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Semarang, sudah mempunyai peraturan yang tegas terhadap Notaris di kota Semarang, seharusnya diikuti oleh seluruh regional lainnya di seluruh Indonesia, untuk menyusun besaran minimal honorarium Notaris sesuai regional masing – masing. Besaran minimal honorarium Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), nantinya akan tertuang dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang formulasinya, berbunyi “Penetapan besaran minimal honorarium Notaris ditetapkan oleh organisasi Notaris dan pelaksanaan beserta sanksi tertuang didalam Kode Etik Notaris sesuai dengan regional masing – masing”, agar terciptanya keadilan di masing – masing regional. Dengan perubahan atas Undang – Undang Jabatan Notaris mengenai penetapan Besaran minimal honorarium tersebut.

C. Sanksi bagi Notaris yang melanggar aturan besaran tarif minimal honorarium Notaris

Notaris adalah salah satu profesi yang ada di tengah – tengah kehidupan masyarakat diantara berbagai profesi lainnya yang ada, keberadaannya serta perkembangannya juga di pengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah pun

telah mencatat bahwa “ Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.¹⁴⁷ Bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi diantara mereka, dan interaksi yang jug dapat mendorong pertumbuhan Notaris.

Makin banyaknya jumlah Notaris telah menyebabkan adanya “perang tariff” diantara Notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi Notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima Notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima Notaris telah seringkali menjadi keluhan bagi Notaris itu sendiri karena Notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain hal nya jika Notaris berhdapan dengan “rakyat biasa” biasanya mereka lebih menghargai jasa Notaris dan menerima permintaan Notaris.

Pengaturan pengawasan dan pemeriksaan seperti itu memperpanjang rantai pengawasan dan pemeriksaan dengan keharusan majelis pengawas untuk membentuk tim pemeriksa dan majelis pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan tertentu. Lebih baik yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Notaris, yaitu majelis pengawas saja dengan segala kewenangan yang ada menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹⁴⁷ G.H.S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hal.2

Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004.¹⁴⁸

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hokum, juga untuk mentaati ketetapan yang di tentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hokum jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M, Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hokum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan kepada norma hukum admistrasi. Dengan demikian unsur – unsur sanksi yaitu :

- a. Sebagai alat kekuasaan ;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap kepada ketidakpatuhan.

Sanksi – sanksi yang di peruntukan bagi Notaris dibuat agar Para Notaris dapat melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan benar serta jujur sehingga akta autentik yang merupakan produk Notaris diharapkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para penghadap yang ada akta tersebut serta memiliki kepentingan terhadap akta autentik tersebut.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Habib.Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (tafsir Tematik terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahnu 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. hal. 189 - 191

¹⁴⁹ Habib.Adjie. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. hal. 57

Sanksi yang ada dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang berhubungan dengan akta hanya akan membuat akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Apabila hal ini terjadi maka para pihak penghadap yang ada didalam akta dapat menuntut Notaris agar memberikan ganti rugi serta bunga kepada notaris yang bersangkutan. Tuntutan ganti rugi serta bunga ini merupakan akibat bagi Notaris yang tidak bertanggungjawab atas tugasnya sehingga nilai pembuktian akta tersebut tidak lagi kuat layaknya akta autentik tetapi akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta dibawah tangan. Sanksi berupa ganti rugi, biaya – biaya, serta bunga dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

Bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajiban dan tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris sesuai dengan Undang – Undang Jabatan Notaris maka Notaris dikenakan sanksi administratif sesuai yang tertuang dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melanggar sanksi administrative yaitu teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian yang hanya sementara waktu, pemberhentian secara terhormat dan sanksi yang paling berat adalah pemberhentian secara tidak hormat.

Pasal yang dimuat dalam Undang – Undang Jabatan Notaris tidak serta merta memberikan sanksi pada setiap pelanggaran. Ada beberapa pasal Undang – Undang Jabatan Notaris yang tidak memberikan sanksi bagi pelanggarnya salah satunya ada Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris tentang honorarium notaris. Pasal 6 Kode Etik Notaris mengatur tentang

sanksi, sanksi bagi anggota perkumpulan yang melanggar kode etik perkumpulan notaris. Sanksi tersebut antara lain sanksi berupa peringatan bagi pelanggar, teguran bagi pelanggar, pemberhentian tetapi hanya sementara dari keanggotaan Perkumpulan Notaris, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan Notaris, dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Notaris. Penentuan sanksi tersebut dengan cara melihat kualitas serta kuantitas pelanggaran yang dilakukan anggota perkumpulan Notaris.

Pasal 84 Undang – Undang Jabatan Notaris :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Ketentuan Pasal 84 Undang – Undang Jabatan Notaris dikategorikan sebagai sanksi perdata. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa secara Formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang di buatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya ganti rugi dan bunga. Apabila dikaji lebih lanjut ketentuan mengenai kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Jabatan Notaris tidak tepat, seharusnya apabila

Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal – pasal tersebut, maka tidak boleh merugikan para pihak yang mengakibatkan akta yang di buat oleh para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sanksi yang dijatuhkan ke Notaris sebagai pribadi diatur dalam pasal 85 Undang – Undang yang berbunyi :¹⁵⁰

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi – sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat. teguran baik lisan maupun tulisan hanyalah merupakan tahap awal. Untuk masuk kepada wujud sanksi yang sebenarnya yaitu pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

¹⁵⁰ Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4(4). Hal. 585-590

Notaris menentukan alasan notaris di berhentikan sementara dari Jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Jabatan. Sedangkan alasan Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat diuraikan dalam pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu : Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat , karena :


- a. Meninggal Dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud sebagai Pasal 3 huruf g.

Pengaturan sanksi dalam Pasal 84 dan 85 Undang – Undang Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan di muka, jika dikaji dengan cermat, ternyata belum merangkum seluruh sanksi yang terdapat dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Ternyata masih terdapat pasal – pasal yang tersebar dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang mengatur yang mengenai sanksi, antara lain :

1. Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang – Undang Jabatan Notaris yang merupakan ketentuan sanksi jika Pasal 3 huruf g Undang – Undang Jabatan Notaris dilanggar.

2. Pasal 16 ayat (8) Undang – Undang Jabatan Notaris yang merupakan sanksi jika Pasal 16 (1) huruf i dan ayat (7) Undang – Undang Jabatan Notaris dilanggar.
3. Pasal 41 Undang – Undang Jabatan Notaris adalah pasal yang merupakan ketentuan sanksi apabila Pasal 39 dan 40 Undang – Undang Jabatan Notaris dilanggar.
4. Pasal 52 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan ketentuan sanksi apabila Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris dilanggar.

Kemudian ada ketentuan atau Pasal – pasal Undang – Undang Jabatan Notaris yang tidak diatur sanksinya antara lain : Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 36, dan Pasal 53 Undang – Undang Jabatan Notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam Undang – Undang Jabatan Notaris belum ditentukan mengenai besaran minimal. Besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuat klien kebanyakan yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan tanpa melihat aspek lainnya.
2. Formulasi pengaturan besaran minimal honorarium yang ideal bagi notaris. Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing

ditetapkan berupa tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional. Perlunya perubahan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

3. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak menerapkan honorarium sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akan tetapi sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang menerapkan honorarium hanya diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :

- a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;

- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- b. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan agar adanya revisi untuk peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris terkhususnya honorarium agar lebih mendetail dan sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan terwujudnya kepastian hukum.
2. Diharapkan penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa honorarium minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris.
3. Diperlukan perubahan Undang – Undang Jabatan Notaris, tentang sistematika dan ketentuan isi/materi Pasal 84 Undang – Undang Jabatan Notaris menjadi sebagai berikut : Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 16 ayat

(8), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris, sedangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 39 Undang – Undang Jabatan Notaris akta tersebut dapat dibatalkan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Jabatan Notaris saya sarankan diberikan sanksi berupa akta yang dibuat tetap sah tetapi ketentuan dalam akta yang memuat keuntungan untuk pihak-pihak dianggap tidak dicantumkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, (2009). *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul, Kadir, Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Adytia Bakti.
- _____. (2011). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Jakarta: Gunung Agung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, (2006). *Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- _____, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dody Radjasa Waluyo. (2001). *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor).
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Erry Agus Priyono, 2003. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang:UNDIP
- E.Y, Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Religius)*. Jakarta : Storia Grafika.
- Franz, Magnis, Suseno. (1987). *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ghansham Anand. (2014). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.

- G.H.S. Lumban Tobing, (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Habib Adjie. (2004). *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II
- _____. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2008). “Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)” dalam Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama
- _____. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung : Mandar Maju.
- _____. (2010). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi Setia Tunggal. (2006). *Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan mahkamah Kontitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*. Jakarta, Harvarindo.
- Hans Kelsen. (2007). *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- _____. (2011). *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan VII. Bandung, Nusa Media
- Herlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- _____. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*. Bandung ; Citra Aditya Bakti.
- HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2006). *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Komar Andasasmita. (1991). *Notaris I : Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat. Bandung,
- Liliana Tedjosaputro. (1995). *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008). *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. (1995). Cetakan XXV. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Refik, Issa, Beekum. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahat Hmt. (2019). *Notaris dan Hukum Indonesia*. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- S. Wojowasito. (1990). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.

- Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemardi. (2010). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- _____. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Subekti dan Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- _____. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Van Mourik M. J. A, dan Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tertera dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. JURNAL

Abdul Manan, Abu Tamrin, M Nuzul Wibawa. (2019). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris*. *Journal of Legal Research* Vol 55 No 3.

- I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati. (2020). *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1 No 2.
- Ismail Saleh. (1993). *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris se-Indonesia. Bandung.
- Imam Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat. (2019). *Akibat Hukum terhadap pelanggaran atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. Res Judicata* Vol 2 No 1.
- Nindy Putri, dan Paramita Prananingtyas. (2019). *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif Di Antara Notaris Kota Balikpapan. Notarius* Vol 12 No 1.
- Sari, D. A. P. (2016). *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014)*.
- Teguh Pambudi. (2004). “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi” ,Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Vennie Yunita Laytno, I Ketut Rai Setiabudhi. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris, *Acta Comitatus* Vol 4 No 1
- Yuniati, S. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4). Hal. 585-590

D. KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.00
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tarif>, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 10.00